

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam tulisan skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang kepenulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 24 April 2023

**Dzikri Hidayatullah**  
NIM: 191120024

## ABSTRAK

**Nama: Dzikri Hidayatullah, NIM: 191120024, Judul Skripsi: Persetujuan Perppu Menjadi Undang-Undang Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Masalah Mursalah (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2020).**

Salah satu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu Perppu. Sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 Perppu dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Namun dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dijelaskan bahwa setelah Perppu dikeluarkan oleh Presiden, maka harus dilakukan persetujuan oleh DPR. Persetujuan Perppu menjadi undang-undang ini penting dilakukan, karena Indonesia merupakan negara hukum dan negara dengan umat Islam terbesar di dunia. Dimana dalam negara hukum memiliki prinsip dasar yang harus senantiasa dijalankan dan dalam hukum Islam ada yang dikenal dengan *Maslahah Mursalah* yang memiliki prinsip dasar yang harus dijalankan pula.

Namun yang menjadi permasalahan adalah: 1) Bagaimana pengaturan persetujuan Perppu menjadi undang-undang oleh DPR berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? 2) Bagaimana praktik persetujuan Perppu menjadi undang-undang dalam perspektif negara hukum dan dalam perspektif *masalah mursalah*? 3) Bagaimanakah indikator yuridis sehingga Perppu Nomor 1 Tahun 2020 disetujui menjadi undang-undang?

Penelitian ini bermaksud atau bertujuan untuk: 1) mengetahui pengaturan persetujuan Perppu menjadi undang-undang oleh DPR yang berdasarkan pada Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 2) mengetahui mengenai praktik persetujuan Perppu menjadi undang-undang dalam sudut pandang negara hukum dan dalam sudut pandang *masalah mursalah*, 3) mengetahui apa saja yang menjadi indikator yuridis sehingga Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dapat disetujui menjadi undang-undang.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif.

Penelitian ini berkesimpulan: 1) Pengaturan persetujuan Perppu menjadi undang-undang oleh DPR yang berdasarkan pada Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu bahwa proses persetujuan Perppu menjadi undang-undang dilakukan melalui proses yang sama dengan pembahasan RUU yang diajukan oleh pemerintah ke DPR. 2) Jika dilihat dari perspektif negara hukum, praktik persetujuan Perppu menjadi undang-undang tidak bertentangan dengan prinsip dan gagasan negara hukum yaitu pembatasan kekuasaan dan jaminan hak asasi manusia. Dalam perspektif *masalah mursalah* pun praktik persetujuan Perppu menjadi undang-undang tidak bertentangan dengan prinsipnya yaitu menghilangkan kemudharatan dan menjaga kemanfaatan. 3) Adapun yang menjadi indikator yuridis sehingga DPR menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang yaitu Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945 beserta kriteria keadaan kegentingan yang memaksa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

**Kata Kunci:** Perppu, Persetujuan, DPR, UUD 1945

Nomor : Nota Dinas  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah Kepada Yth.  
a.n. Dzikri Hidayatullah Dekan Fakultas Syariah  
NIM: 191120024 UIN SMH Banten  
di  
Serang

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Dzikri Hidayatullah, NIM: 191120024, Judul Skripsi: *Persetujuan Perppu Menjadi Undang-Undang Dalam Perspektif Negara Hukum dan Masalah Mursalah (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2020)*.

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 24 April 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.**

NIP. 198408022011011008

**Dr. Ade Jaya Suryani, M.A.**

NIP. 198105062009121005

**PERSETUJUAN PERPPU MENJADI UNDANG-UNDANG  
DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN MASLAHAH  
MURSALAH (STUDI PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020)**

Oleh:

**Dzikri Hidayatullah**  
NIM: 191120024


Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.**  
NIP. 198408022011011008



**Dr. Ade Jaya Suryani, M.A.**  
NIP. 198105062009121005


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H, M.Si.**  
NIP. 196506071992031005



**Atu Karomah, S.H., M.Si.**  
NIP. 196902141999031001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n: Dzikri Hidayatullah, NIM: 191120024, berjudul: *Persetujuan Perppu Menjadi Undang-Undang Dalam Perspektif Negara Hukum dan Masalah Mursalah (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2020)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 31 Mei 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 31 Mei 2023

Sidang Munaqasyah,  
Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**

NIP. 197606232006041002



**Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd.I., M.Pd.**

NIP. 197506162006041008

Anggota-Anggota,

Penguji I



**Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.**

NIP. 19656071992031005

Penguji II



**Nina Chairina, S.Ag., M.H.**

NIDN. 2008027401


Pembimbing I



**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H.**

NIP. 198408022011011008

Pembimbing II



**Dr. Ade Jaya Suryani, M.A.**

NIP. 198105062009121005

## **PERSEMBAHAN**

*Penulis persembahkan skripsi ini untuk segenap keluarga yang telah mendukung, mendoakan, dan mengorbankan harta, tenaga, pikiran, serta waktu sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*

*Khususnya Penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua Penulis yaitu Amah Johar Badriah dan Bapak Kudsi, yang tanpa henti dengan segala yang dimilikinya mendukung, mendoakan, dan telah banyak berkorban; semoga menjadi amal jariah dan semoga Allah senantiasa membalas dan senantiasa memberikan kebaikan, keberkahan serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Aamiin.*

## MOTTO

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا

مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا

عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitamu. Karena itu maafkanlah mereka, dan bemusyawarhlah dengan mereka dalam urusan mereka dalam urusan ini. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” (Qs. al-Imran: 159)*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama lengkap penulis yaitu Dzikri Hidayatullah, lahir pada 12 Maret 2000 di Sukabumi. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari orang tua Bapak Kudsi dan Amah Johar Badriah.

Pendidikan formal yang telah penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar Negeri 1 Pagelaran lulus Tahun 2013, Madrasah Tsanawiyah al-Ihyaul Irsyad lulus Tahun 2016, dan Madrasah Aliyah Negeri 4 Sukabumi lulus Tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tinggi Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2019-2023 pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.

Di kampus Penulis tidak begitu aktif di organisasi internal maupun eksternal kampus. Penulis hanya aktif di Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada *qudwah hasanah* kita yakni Nabi Muhammad Saw. beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul “Persetujuan Perppu Menjadi Undang-Undang Dalam Perspektif Negara Hukum dan *Maslahah Mursalah* (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2020)”, yang merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi ini selesai dimunaqasyahkan pada tanggal 31 Mei 2023.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah

mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju lagi.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dengan setulus hati sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Para Wakil Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan II Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A. yang telah memberikan semangat, doa, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si. dan Bapak Arif Rahman, M.H. Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan motivasi dan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Ade Jaya Suryani, M.A., Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan, motivasi, serta meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf dan karyawan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Kawan-kawan Musyrif periode 2021-2022 dan keluarga besar Ma'had al-Jami'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, serta keluarga Asrama Syahamah Putera Serang yang senantiasa berjuang bersama dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Teman-teman Bidikmisi angkatan 2019 dan teman-teman di Kelas Hukum Tata Negara A angkatan 2019 yang senantiasa memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan, kelemahan, dan bahkan masih jauh dari kata sempurna, serta keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulis masih sangat kurang. Oleh karena itu, penulis berharap pendapat, saran, dan kritik yang bersifat membangun pada penulis sangat dibutuhkan dari para pembaca.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT. jualah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis pun berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan warna terhadap khazanah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan manfaat pada penulis khususnya serta para pembaca pada umumnya.

Serang, 24 April 2023

Dzikri Hidayatullah

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Fokus Penelitian .....	13
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Manfaat Penelitian .....	14
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	16
G. Kerangka Pemikiran .....	22
H. Metode Penelitian .....	32
I. Sistematika Kepenulisan .....	35
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSETUJUAN PERPPU MENJADI UNDANG-UNDANG</b>	
A. Definisi dan Sejarah Persetujuan Perppu Menjadi Undang-Undang .....	37

B. Kewenangan DPR Melakukan Persetujuan Perppu Menjadi Undang-Undang .....	45
<b>BAB III</b>	<b>PENGATURAN DAN PRAKTIK</b>
	<b>PERSETUJUAN PERPPU MENJADI UNDANG- UNDANG DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH</b>
A. Pengaturan Persetujuan Perppu Menjadi Undang- Undang .....	65
B. Praktik Persetujuan Perppu Menjadi Undang- Undang Dalam Perspektif Negara Hukum dan <i>Maslahah Mursalah</i> .....	72
1. Praktik Persetujuan Perppu Menjadi Undang- Undang Dalam Perspektif Negara Hukum .....	75
2. Praktik Persetujuan Perppu Menjadi Undang- Undang Dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> ....	85
<b>BAB IV</b>	<b>INDIKATOR YURIDIS PERSETUJUAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 MENJADI UNDANG- UNDANG</b>
A. Persetujuan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang .....	93
B. Indikator Yuridis Persetujuan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang .....	112
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	